TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI MASYARAKAT GANG WAYO DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 008 AS
No REG : S-2011/AS/008
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ZUMROTUL LAILI
NIM : C01206030

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zumrotul Laili
Nim	: C01206030
Jurusan/Program Studi	: Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini bemar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 21 Januari 2011
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
78B3DAAF284152035
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Zumrotul Laili
C01206030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Zumrotul Laili** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2011

Pembimbing,

Drs.Suwito,M.Ag
Nip:195405251985031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Zumrotul Laili** ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Suwito, M. Ag	**Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M. Ag**
NIP. 195405251985031001	NIP. 197904162006042002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Muflikhatul Khairah, M.Ag	**Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.**	**Drs. Suwito, M.Ag**
NIP. 197004161995032002	NIP. 195812301988021001	NIP. 195405251985031001

Surabaya, 07 Pebruari 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo"**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi poligami yang terjadi pada masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tersebut?

Guna bisa menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan studi dokumen yang bisa melengkapi untuk dianalisa. Sedang metode analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah lumrah dan bahkan sudah turun temurun sejak tahun 1985, para poligator sebanyak 15 KK dari 25 KK dengan istri dua hingga tiga. Adapun motivasi tradisi poligami yang tetap terjadi hingga saat ini salah satunya adalah karena para pelaku ingin menyamakan status dengan laki-laki lainnya yang punya istri lebih dari satu, hal ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka di tengah-tengah masayarak karena dengan mampu beristri lebih dari satu, mereka akan dianggap lelaki sejati. Secara tidak langsung kebiasaan ini awalnya adalah Karena meniru tetangga dan keluarga yang berpoloigami sehingga untuk generasi muda dengan sendirinya telah terbangun internalisasi harga mati untuk berpoligami. Padahal secara tingkat ekonomi mereka belum memadai untuk membiayai dua istri bahkan lebih, karena pekerjaan mereka mayoritas buruh dan tani. Dari kekurangwajaran itulah maka muncul beberapa dampak terhadap masyarakat umum, termasuk bagaimana mereka bisa adil,seperti apa status anak dari pernikahan *sirri* itu. Jika ditinjau dari hukum islam maka tidak dianjurkan berpoligami sebelum benar-benar memahami syaratnya secara syari'at, mampu adil dan harus punya niatan mulia untuk ibadah menolong wanita lain, bukan karena semata-mata nafsu dan ego semata karena ingin memiliki status laki-laki sejati yang bisa memiliki banyak istri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak yang terkait. *pertama,* bagi yang berpoligami hendaknya menata niat lagi dan memahami betul aturan agama lebih-lebih kesakralan poligami yang bukan hanya sebatas permainan. *Kedua,* pihak keagamaan terkait (KUA) memberikan arahan dan pelatihan akan pentingnya nikah resmi demi terjaminnya ketururnan akan waris dan administrasi pemerintahan. *Ketiga,* bagi para tokoh agama, masyarakat dan aparat pemerintahan Desa perlunya meningkatkan kajian-kajian khusus ilmu pengetahuan tentang fiqih munakahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI

A. Poligami 19

1. Pengertian Poligami 19
2. Dasar Hukum Poligami 20
3. Syarat-syarat Poligami 22
4. Hikmah dan Tujuan Berpoligami 25

B Keadilan dalam poligami 27

1. Pengertian Adil 27
2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri-istrinya dalam penerapan adil 29

BAB III POLIGAMI MASYARAKAT GANG WAYO DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Gang Wayo Desa Kedung Banteng 35

1. Pemetaan wilaya Secara Global 35
2. Wilayah Pemukiman 35
3. Kondisi Geografis 36
4. Kondisi Demografis 38

B. Tradisi Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng 44

1. Asal-usul poligami masyarakat Gang Wayo 44
2. Penyebab Terjadinya Tradisi Poligami Gang wayo 45
3. Jumlah warga yang berpoligami 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI MASYARAKAT GANG WAYO DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng kec.Tanggulangin Kab. Sidoarjo.....52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penyebab Terjadinya Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam dianjurkan bagi semua umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang lebih-lebih tanpa unsur paksaan apalagi perkawinan yang boleh menurut al-Qur'an tetapi selalu menjadi topik kajian yang selalu sengit diperdebatkan dalam diskursus fiqh munakahat Islam yakni poligami. Dengan demikian sikap saling pengertian dan kerja sama dalam rumah tangga antara suami istri sangat dibutuhkan seperti saling mempercayai dan saling menghormati, guna terwujudnya rumah tangga yang baik, aman, tentram, sejahtera. Karena titik tertinggi di dalam ikatan perkawinan adalah mencapai terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*(Ar-Ruum: 21)[1]

---

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan suami istri merupakan sumber kebahagiaan dan kasih sayang. Di dalam rumah, seorang manusia akan dapat menemukan ketenangan, dan hidup berdampingan bersama pasangannya, ia akan dapat merasakan ketentraman dan kegembiraan. Iklim keluarga akan membawa keamanan dan ketenangan bagi suami, istri dan anak-anak, bila ikatan kecintaan dan pergaulan antara suami istri terjalin dengan baik.[2] Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji apalagi terbentuknya keluarga yang senantiasa tetap harmonis sekalipun di dalamnya terdapat satu suami dan dua istri atau lebih (poligami) karena pada umumnya semua wanita tidak sudi untuk dipoligami. Demikian yang terjadi pada masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng, mereka yang hidup berdampingan satu sama lain tampak harmonis sekalipun sebenarnya diantara 25 kepala keluarga yang ada, 15 diantaranya adalah pelaku poligami. Gang yang kurang lebih penduduknya hanya sekitar 70 jiwa dengan anak-anak mereka terlihat tentram dari luar, mereka beraktifitas tanpa beban seperti layaknya orang-orang pada umunya yang tidak terbebani dengan masalah poligami.

Betapa tidak, beriring keikhlasan dan kesabaran, maka hikmah serta maslahat peletak syariat nyata akan sangat terasa dan pahala yang dijanjikan telah menunggu di sana. Tanpa semua itu, maka kenyataan sungguh jauh dari kebaikan dan ketentraman apalagi kemuliaan dan hal positif lainnya yang

---

[2] Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 188-189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan. Atas dasar ilmu, seorang mukmin sejati tentu akan menundukkan hawa nafsu di hadapan syariat Allah dengan lapang dada, harapan akan pahala yang terpatri dalam hati dan upaya untuk menghilangkan ambisi pribadi.

Dengan poligami, Islam ingin mewujudkan keluarga sakinah, kebahagiaan yang bertambah dengan kebahagiaan berikutnya, dan bukan sebaliknya. Tentu, bagi yang mampu menunaikan keadilan yang dituntut syariat. Tak perlu alergi atau sembunyi-sembunyi, bukan hanya untuk para suami, isteri-isteri tercinta dan ukhti muslimah yang mendambakan pahala dan kasih sayang Rabbnya mesti pula mengkajinya[3].

Suami yang faham agama dan beriman adalah suami yang sangat sayang kepada istri-istrinya, dia mampu berbuat adil baik secara materi, waktu, dan kasih sayang. Dia bisa bertanggung-jawab terhadap segala beban yang diletakkan dibahunya, seperti mengatur rumah dan istri-istrinya, mendidik anak-anaknya, mengayomi seluruh permasalahannya, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas yang sangat berat bagi orang yang melakukannya dengan sebenar-benarnya.[4]

Demikian pula kiranya yang dilakukan oleh orang-orang yang berpoligami di Gang Wayo diantara mereka menafkahi istri-istrinya dengan membagi hasil pendapatan mereka secara adil untuk istri pertama dan kedua bahkan istri

---

[3] Ihsan bin Muhammad bin 'Ayisy Al-'Utaibi, *Aḥkām At-Ta'addud Fi Ḍau' Al-Kitāb wa as-Sunnah,* (Cahaya Tauhid Press 2000), 56

[4] Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiganya sekalipun mayoritas pekerjaan yang menjadi lahan nafkah mereka adalah buruh tani dan petani. Rata-rata diantara yang berpoligami hanya dengan dua istri akan tetapi 4 (empat) orang diantara mereka yang ada memiliki istri lebih dari dua (tiga istri). Itupun diantara jumlah keseluruhan yang berpoligami hanya 3 (tiga) orang saja yang tercatat/ resmi di KUA sedangkan selebihnya adalah nikah *Sirri* dengan istri kedua dan ketiga mereka.

Allah memang membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil pada mereka sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[5]

Adil dalam hal ini terutama adil secara lahir seperti urusan makan,tempat tinggal, pakaian dan kediaman atau yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya, dan yang fakir, yang berasal keturunan tinggi dengan yang bawah, lebih-lebih adil secara batin dalam pembagian kasih sayang dan perlakuan yang berkaitan dengan perasaan. Apabila suami khawatir berbuat

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dzalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua lebih-lebih tentang pemberian nafkah, maka diharamkan berpoligami.

Dalam ayat di atas mungkin juga perlu menjadi catatan untuk masyarakat pelaku poligami di Gang Wayo khususnya karena motivasi mereka dalam melakukan poligami tidak serta merta karena anjuran agama dan mereka telah memenuhi syarat tetapi tepatnya motivasinya adalah karena mereka merasa mampu saja secara fisik untuk menghidupi istri-istrinya sekalipun tidak dengan adanya jaminan, karena mayoritas pekerjaan mereka sebagai petani. Tetapi alasannya yang penting didukung faktor suka sama suka antara pelaku dan dan wanita yang dipoligami. Selain itu yang menjadi motivasi lain adalah karena kebiasaan berpoligami yang sudah ada sejak dulu kala membuat mereka lebih berani melakukannya dan bahkan jika tidak seakan-akan mereka khawatir tidak memiliki status layaknya sesepuh dan yang lainnya. Dengan faktor dan motivasi itulah maka cenderung diantara mereka biasa-biasa saja dalam memperlakukan istri-istrinya terutama dalam masalah nafkah, jika ada uang mereka belanja, seandainya tidak ada dari suami hanya cukup alakadarnya saja. Padahal Kewajiban nafkah dari suami terhadap istrinya sebagaimana dinyatakan Allah Swt. dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar kesanggupannya."(al-Baqarah: 233)[6]

Selanjutnya firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin."*(Q.S. aṭ-Ṭalaq: 6)[7]

Dalam keterangan nash-nash di atas menunjukkan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Termasuk juga memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang layak menurut kemampuan suami, dan suami tidak boleh berbuat kikir atau menyempitkan nafkah istrinya.

Dengan demikian apabila suami dengan satu istri saja mereka sudah tidak mampu dan tidak dapat bertanggung jawab maka sudah tidak alasan lagi untuknya melakukan poligami.

Dari observasi yang kami lakukan maka ditinjau dari hukum Islam ternyata penganut poligami melakukannya dengan berbagai alasan, ada yang sudah punya istri dua tapi masih ingin menambah istri lagi padahal di sisi lain kondisi ekonomi suami lemah, ada yang berpoligami karena pengaruh dari penganut lainnya (*imitatif*) padahal belum tahu pasti syarat-syaratnya. Dari

---

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 29
[7] *Ibid*, 446

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinilah penyusun tertarik untuk membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, agar permasalahannya lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1. Ketentuan poligami dalam al-Qur'an
2. Islam mewujudkan keluarga sakinah dengan jalan poligami.
3. Masyarakat Gang Wayo Desa Kedungbanteng yang melakukan poligami terdiri dari 15 KK.
4. Pelaku poligami di Gang Wayo diantara mereka menafkahi istri-istrinya dengan membagi hasil dari hasil pendapatan mereka.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasa-batasan masalah yaitu:

1. Pelaksanan poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut tulisan ini perlu merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanan poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah cara mencari dan memadukan antara topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan dan tidak terjadi pengulangan.[8] Topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah terjadinya Tradisi Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Masalah tinjauan hukum Islam terhadap poligami, aturan keadilannya dan pelaku-pelakunya sebenarnya sudah ada yang membahasnya. Seperti dalam skripsi saudari Nur Halimah (2010) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya Dikalangan Tokoh*

[8] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2003), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Agama di Desa Tlagah Keamatan Galis Kabupaten Bangkalan",[9] intinya adalah para tokoh agama yang memiliki pemahaman bahwa di dalam hukum Islam tidak ada rukun/syarat untuk berpoligami diharuskan adanya pesetujuan/izin dari istri sebelumnya. Dengan demikian hukumnya tetap sah menurut mereka secara agama walaupun tanpa persetujuan/izin dari istri sebelumnya.

Lain lagi dalam skripsi saudara M. Agus Salim yang membahas tentang sulitnya izin poligami dari istri pertama sehingga menjadi penyebab poligami yang dilakukan di Kecamatan Bangkalan melakukan nikahnya secara *sirri.* Di dalamnya juga membahas bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak mempengaruhi sah dan tidaknya perkawinan pelaku poligami dalam tinjauan hukum Islam, skripsinya ini berjudul " *Analisis hukum Islam Terhadap Kecenderungan Pelaku Poligami melakukan Nikah Sirri (Kasus poligami di Kec. Bangkalan).*[10]

Selanjutnya skripsi milik saudari Nur Hasanah (2004) yang berjudul *"Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i."*[11] dalam skripsi ini yang dimaksud adil dalam poligami menurut Imam Syafi'i, adalah keadilan *lahiriyah* bukan yang

---

[9] Nur Halimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya Dikalangan Tokoh Agama Di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan*", (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

[10] M. Agus Salim," *Analisis Hukum Islam Terhadap Kecenderungan Pelaku Poligami melakukan Nikah Sirri (Kasus poligami Di Kec. Bangkala"*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

[11] Nur Hasanah," *Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i.",* (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat *Batiniah*. Hal ini tampak pada pendapatnya yang menjadikan pembagian waktu bergilir dn pembagian nafkah secara merata sebagai indikator adanya perbuatan adil dari seorang suami, sedangkan keadilan yang bersifat batin adalah perasaan cinta dan kasih sayang, dianggap oleh Imam Syafi'i sebagai sesuatu yang tidak mungkin dijadikan syarat bagi poligami, sebab tidak mungkin seorangpun akan mampu merealisasikan keadilan-keadilan semacam ini.

Dalam skripsi di atas hanya membahas tentang seputar pemikiran imam-imam madhzab terhadap keadilan poligami dan budaya poligami para kyai yang merupakan kajian di salah satu desa. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana poligami di Gang Wayo tersebut bisa terjadi, poligami yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam satu Gang (*Mayoritas*) tetapi dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah serta belum faham betul tentang poligami, termasuk syarat-syarat kebolehannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan poligami masyarakat di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangn Kabupaten Sidoarjo?

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangn Kabupaten Sidoarjo serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an, al-Hadits serta keterangan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad ulama' *mutaqaddimīn* (konvensional) dan *mutaakhkhirīn* (modern), khusunya ulama' pengikut *mażāhib al-arba'ah.*

Poligami : Perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih).[12]

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan tempat pemukiman masyarakat petani dan berpenghasilan rendah. Adapun memilih lokasi ini dengan dasar:

a. Di Gang Wayo Desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo ini mayoritas satu Gang adalah penganut poligami berjumlah 15 kepala keluarga dari 25 kepala keluarga.

b. Rata-rata masyarakatnya berpendidikan rendah agama dan cenderung untuk ikut-ikutan melakukan poligami.

---

[12] Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 606

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian[13]. Dalam penelitian ini, populasi adalah jumlah keseluruhan suami yang berpoligami yang ada di Gang Wayo Desa Kedung Banteng yaitu sebanyak 15 KK. Ini mencakup jumlah hampir keseluruhan dari warga yang ada di Gang Wayo yaitu sebanyak 25 KK, adapun rata-rata yang menjadi profesi pekerjaan mereka adalah sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan sebagian kecil adalah swasta dan pertukangan.

Di sini peneliti tidak menggunakan sampel populasi yang diteliti dari keseluruhan masyarakat Gang Wayo karena dirasa data yang dimiliki sudah cukup dan memenuhi syarat.

3. Data yang Dikumpulkan

a. Data tentang suami-suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

b. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

c. Data tentang alasan melakukan poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer. Yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan:

1) Pasangan suami istri yang melakukan poligami di Gang Wayo yang berjumlah 15 KK diantaranya Djuproni, Syafruddin, Aripin dan lainnya.

2) Tokoh masyarakat dan tokoh agama Gang Wayo diantaranya Thobaro selaku kepala sekolah Kedung Banteng, Fahrul selaku modin di desa tersebut.

b. Sumber sekunder

Buku-buku/kajian pustaka yang menyangkut tentang poligami antara lain:

1) *Islam Mengangkat Martabat Wanita* oleh Fadlurrahman

2) *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhayli

3) *Fiqih Munakahat 1* oleh Slamet Abidin dan Aminuddin

4) *Tafsir Al-Mishbah* oleh M. Quraish Shihab

5) *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

6) *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Memahami keadilan dalam poligami,* oleh Arij Abdurrahman As-Sanan

8) *Pandangan Islam tentang poligami,* oleh Siti Musdah Mulia

9) *Fiqih Sunnah 6,* oleh Sayyid Sabiq

10) Dan lain-lain

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng, terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan cara melakukan tanya-jawab (*interview*) secara bebas tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Interview ini dilakukan kepada suami yang berpoligami dan juga kepada tokoh masyarakat Gang Wayo.

6. Teknik Analisis Data

a. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berkenaan dengan "Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" dideskripsikan[14] kemudian dianalisis. Dengan demikian penelitian ini terwujud dalam bentuk *deskriptif analytic* serta tergolong dalam penelitian *kualitatif* (non statistik).

b. Verifikatif [15], yaitu mengkaji "tinjauan hukum Islam terhadap poligami masyarakat di Gang Wayo."

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut: Bab satu Pendahuluan, Bab dua tinjauan teoritis tentang poligami dan keadilannya, Bab tiga Gambaran Umum Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Dan Masyarakatnya, Bab empat Analisis Tentang poligami ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dan Bab lima Penutup.

Bab satu : Bab ini merupakan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

[14] Deskripsi = gambaran; uraian; lukisan; karangan yang melukiskan sesuatu, Lihat *Kamus Ilmiah Popular*, 105

[15] Verifikasi = penyahihan; konfirmasi atau pengingkaran suatu proposisi; pembuktian kebenaran, Lihat *Kamus Ilmiah Popular*, 775

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua : Bab ini merupakan Tinjauan teoritis tentang poligami dan keadilannya, yang meliputi Pengertian poligami, dasar-dasar hukumnya, hikmah poligami, syarat-syarat poligami dan pengertian adil dalam poligami, Hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya dalam penerapan adil dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, jenis pekerjaan dan penghasilan serta yang menyangkut pengetahuan tentang hukum poligami.

Bab tiga : Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yaitu Poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan,pertama tentang gambaran umum Gang Wayo Desa Kedung Banteng beserta masyarakatnya, yang meliputi: tentang pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi demografis dan kondisi Geografis, antara lain: keadaan alam dan iklim, letak dan batas daerah. Kondisi ekonomi dan sosial budaya, menyangkut macam-macam mata pencaharian masyarakatnya, kondisi pendidikan dan keagamaan, tradisi poligami masyarakat Gang Wayo, yang menjadi penyebab terjadinya poligami di Gang Wayo, alasan berpoligami, jumlah penganut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami dan dampaknya terhadap sosial agama secara umum.

Bab empat : Bab ini merupakan Analisis tentang Tinjauan hukum Islam terhadap poligami masyarakat Gang Wayo, yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami masyarakat Gang Wayo dan analisis hukum Islam terhadap poligami masyarakat Gang Wayo.

Bab lima : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi syah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.[1] Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya diperbolehkan hanya sampai empat wanita. [2]

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalm tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.[3] Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

---

[1] Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad,* (Surbaya: Bintang Pelajar, 1996), 15

[2] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami,* (Jogjakarta: P.T. ACAdeMIA, 1996), 84

[3] Arij Abdurrahman As-sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami,* (Jakarta: P.T. Global Media, 2003), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[4]

Poligami meunurut Musdah mulia adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.[5]

2. Dasar Hukum Poligami

Sumber hukum bagi terbukanya poligami dalam Islam, Al-Qur'an telah memberikan beberapa ketentuan, yaitu:

a. Poligami itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu
b. Kebolehan melakukan poligami dibatasi dengan tidak boleh lebih dari empat istri, sebelum Islam datang pembatasan seperti ini tidak pernah ada.
c. Istri ke-dua dan ke-tiga, jika memang karena keadaan laki-laki yang bersangkutan beristri sampai tiga, maka hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban istri pertama. Persamaan dalam perlindungan kesehatan, kesejahteraan, kebaikan bagi semua istri itu adalah suatu

---

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 61

[5] Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang terpaksa beristri lebih dari satu perempuan.

d. Perzinaan merupakan pengecualian dari cara biasa yang dapat memecahkan persoalan sosial dan kesulitan-kesulitan lain yang mungkin dikemudian hari, singkatnya poligami merupakan masalah darurat yang bisa dilakukan dan dengan demikian harus diberi batasan.[6]

Seorang wanita yang bersedia dimadu membutuhkan kerelaan dan kepuasannya, bahwa perkawinannya itu tidak akan mengakibatkan kemudlaratan mengabaikan haknya atau merendahkan martabatnya. Dalam hal itu seorang laki-laki hukumnya haram memadu lebih dari empat wanita, sebab empat itu sudah cukup dan melebihi empat berarti dia telah mengabaikan kebaikan yang telah disyari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami-istri.[7]

Pada dasarnya poligami itu hukumnya *mubah* (boleh) seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3, dalam ayat tersebut telah dijelaskan kehahalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kedzaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia merasa kemungkinan besar mendzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi

---

[6] Fadlurrahaman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita,* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 56
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruh. Namu jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami maka poligami menjadi wajib atasnya.[8]

Secara garis besar, pandangan para ulama' secara keseluruhan terhadap poligami, dapat digolongkan kepada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam:

a. Mereka yang memegangi keidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu
b. Mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dati satu
c. Bahwa menikahi wanita lebih dari empatpun diperbolehkan.

Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi pemikir Islam belakangan, seperti Syekh Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad 'Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazlur Rahman dan lainnya.

Sedangkan pendapat kedua, dipegang oleh umumnya ulama' salaf. Adapun yang memegang pendapat ketiga adalah madzab Dhahiri.[9]

3. Syarat-syarat Poligami

Diantara syarat-syarat poligami yaitu:

a. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang istri sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an surat An-

---

[8] As-sanan, *Memahami Keadilan,* 32
[9] Nasution, *Riba dan Poligami,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisa' ayat tiga.

b. Adil terhadap semua istri

Allah SWT Telah memerintahkan laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil seperti dalam firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[10]

Maksudnya jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu dua saja, dan jika masih tidak sanggup maka nikahilah satu istri saja.

c. Mampu memberi nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesinambungan.[11]

---

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 61
[11] As-sanan, *Memahami Keadilan dalam poligami,* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pasal 55 dijelaskan:

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu

Pada pasal 56 juga telah dijelaskan:

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu oang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Adapun alasan dan syarat-syarat lain tentang dibolehkannya poligami seperti yang dijelaskan pada pasal 57 KHI:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).[12]

[12] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah dan Tujuan Berpoligami

Poligami merupakan pemuliaan bagi perempuan karena poligami menjaganya dari zina sebab pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan libido seksual, dan karena poligami menjaga laki-laki dari penyimpangan perilaku (zina), yaitu memiliki kekasih gelap atau perempuan simpanan.

Jumlah perempuan biasanya lebih banyak dari jumlah kaum laki-laki, dan jika laki-laki hanya diperbolehkan beristri satu, berarti sekian banyak perempuan telah dihilangkan kesempatannya untuk menikah dan ini akan mengakibatkan terjadinya kasus perzinaan serta kerusakan moral lain.

Adapun akibat negatif poligami yang kita saksikan dimasyarakat, seperti ketidak adilan suami terhadap istri-istrinya, hal ini bukan lahir dari syari'at poligami itu sendiri, tetapi karena tidak diterapkannya syari'at poligami itu dengan benar.[13]

Adapun beberapa tokoh Islam berpendapat tentang poligami dan menemukan beberapa hikmah. Diantara mereka, misalnya Sayyid Saabiq yang menerangkan hikmah poligami, antara lain:

a. Sebagai karunia dan rahmat Allah, dan menjadi diperlukan untuk kemakmuran dan kemaslahatan,

[13] As-Sanan, *Memahami Keadilan,* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperbesar jumlah ummat karena "Keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak".

c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka,

d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih disbanding pria,

e. Mengisi tenggang waktu yang lowong berhubung secara kodrati pria itu lebih panjang masa membutuhkan berhubungan seks baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan sementara pria tetap saja, ataupun karena tenggang waktu sebab *haid* dan *nifas*,

f. Dapat mengatasi kalau istri pertama mandul, dan

g. Sebaliknya di tempat yang menganut pemaksaan monogami terlahir banyak kefasikan, banyak WTS dan banyak pula anak diluar nikah.[14]

Adapun hikmah lain dari poligami menurut Al-Shabuni ada tiga, yaitu;

a. Mengangkat harkat dan martabat wanita sendiri

b. Untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga, dan

c. Untuk keselamatan masyarakat secara umum

Disamping itu, menurut Al-Shabuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah ummat manusia tetap lebih banyak dari laki-laki. Dengan

[14] Sabiq, *Fiqih Sunnah 6,* 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tunttuan sosial masyarakat yang ada.[15]

B. Keadilan dalam Poligami

1. Pengertian adil

Perilaku adil terhadap para istri adalah syarat utama kehalalan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya sebelum maju melakukan poligami.[16]

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 4 al-Nisa':

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung".

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang

---

[15] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'u Al-bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an* (Makkah; Dar Al-Qu'an Al-karim, 1972), 429

[16] As-Sanan, *Memahami Keadilan,* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.[17]

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لا يُكلفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.[18]

Harus sungguh-sungguh diingat pula adanya persyaratan cukup berat bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini lebih dari satu orang istri saja. Yaitu terpenuhinya keadilan (yakni kesamaan dan kesetaraan) dalam segala segi perlakuannya kepada istri-istrinya – seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw – termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing istri) dan sebagainya, tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun

---

[17] http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-Islam-aspek-sosiologis-yuridis/ (15 Nopember 2010)

[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak, terpelajar atau tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin, atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia hanya mampu memberikan keadilan kepada dua orang istri saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan, jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu.

Sulitnya bersikap adil sepenuhnya dalam soal kecenderungan dan gerak hati ini pula yang menyebabkan Nabi saw – sedangkan ia adalah sangat adil dalam sikap dan perlakuannya terhadap istri-istri.[19]

2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri-istrinya dalam penerapan adil

Allah membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil pada mereka sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[20]

---

[19] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Mizan, 2002), 99

[20] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adil dalam hal ini terutama adil secara lahir seperti urusan makan,tempat tinggal, pakaian dan kediaman atau yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya, dan yang fakir, yang berasal keturunan tinggi dengan yang bawah, lebih-lebih adil secara batin dalam pembagian kasih sayang dan perlakuan yang berkaitan dengan perasaan. Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua lebih-lebih tentang pemberian nafkah, maka di haramkan berpoligami.

Dengan demikian begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian dan bahkan hubungan sekssual sejauh yang memungkinkan. Bila seseorang agak ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tidak boleh berpoligami. Kalau dia hanya mampu memenuhi kewajiban terhadap seorang istri, diapun tidak duperkenankan menikahi yang kedua. Berikutnya jika dia hanya dapat berlaku adil terhadap dua istri, maka dia tidak boleh menikah untuk yang ketiga. Batas terakhir adalah empat istri bila dia merasa mampu adil melakukannya.[21]

---

[21] Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* Jakarta: Prestasi pustaka, 2007, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 3:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

"....*Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja...*".[22]

Berdasarkan ketentuan di atas tersebut, maka syarat utama seorang laki-laki melakukan poligami adalah ia harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya adil itu menurut Nadimah Tanjung meliputi dua hal:

a. Adil dalam menggauli

Misalnya: tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri kedua.

b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah)

Yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Pembelajaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang istri-istri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.[23]

c. Adil dalam pembagian waktu

d. Adil dalam menjaga sikap dan perasaan

Tentang kewajiban suami dalam bentuk non materi kelihatannya ulama tidak mempersyaratkannya, karena yang demikian sesuatu yang tidak terukur dan tidak mungkin pula melakukan penyamaan dalam

---

[22] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 61

[23] Nadimah Tanjung dalam Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang tidak terukur. Suami tidak akan mampu berbuat adil dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129 tersebut diatas.[24]

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai pra syarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul diantara sesame istri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.

Tidak ada beda pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya suami menyamakan *qasm* diantara istri-istrinya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil yang disebutkan diatas. *Qasm* itu diperhitungkan pada malam hari, sedangkan siang hari mengikut kepadanya. Pengaturan penggiliran itu dilakukan setiap malam. Bila seseorang mengawini dua istri dalam waktu bersamaan dia harus menenutkan siapa yang lebih dulu mendapat giliran dengan jalan undian. Bila dia mengawini perempuan dalam waktu yang berbeda, maka untuk istri yang baru suami diberi hak istimewa untuk belum memulai giliran. Bila istri baru itu seorang perawan dia boleh menetap di

---

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

rumah istri barunya itu selama tujuh hari sesudah itu baru dimulai masa giliran. Bila dia kawin yang kedua itu dengan seorang janda dia boleh menetap di rumah istri barunya itu selama tiga hari sebalum memulai giliran.

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, yaitu bila suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya, suami dapat mengunjungi rumah-rumah istrinya itu untuk bermalam secara bergiliran; tetapi bila dia sendiri juga mempunyai rumah tetap dia dapat pula memanggil masing-masing istri itu berkunjung untuk bermalam di rumahnya secara bergiliran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.[25]

Memang, perlakuan adil ini sukar dilakukan suami, bahkan sampai pada taraf mustahil dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka yang melakukan poligami lebih condong kepada seorang istri sehingga mengakibatkan merananya istri-istrinya yang lain, bahkan dalam banyak kasus menjurus pada perbuatan *żalim*.

Kasih sayang, cinta atau semisalnya adalah suatu perasaan di dalam jiwa manusia. Cinta, sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat kita rasakan, adalah sesuatu yang immaterial. Cinta tidak dapat ditakar apalagi dibagi-bagi. Laki-laki mempunyai beberpa istri rasanya tidak mungkin dapat membagi kecintaan, kasih sayang, hasrat biologis atau semisalnya secara sama rata. Banyak faktor yang menyebabkan kecenderungan seorang suami

[25] Ibid., 179-180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda kepada istri yang lainnya. Mungkin karena kemudaannya, kecantikannya, kepandaiannya atau kelebihan lain yang terdapat pada si istri tersebut. Faktor-faktor itu sangat dominan dan mempengaruhi suami dan ini memang manusiawi.[26]

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN PTAIS,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POLIGAMI MASYARAKAT GANG WAYO DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran umum Gang Wayo desa Kedung Banteng

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah Gang Wayo desa Kedung Banteng Kec Tangggulangin adalah salah satu dari beberapa Gang yang ada di Desa Kedung Banteng yang uniknya masih menganut adat istiadat turun temurun yaitu budaya poligami, sebelum memasuki wilayah / pemukiman poligami ini kita akan menemukan sebuah masjid Al-Huda, Di samping kanan Gang Wayo. Di samping masjid itulah kita akan bisa melihat dengan jelas sebuah tulisan dipintu masuk "GANG WAYO". setelah kita masuk maka akan terdapat beberapa rumah yang saling berhadapan satu sama lain dengan pembatas jalan Gang Wayo tersebut. Kurang lebih 500 meter ke -utara dari rumah-rumah warga Gang Wayo, baru akan terlihat jelas sebuah kawasan perekonomian warga Gang Wayo yang rata-rata persawahan, tambak dan petrnakan.

2. Wilayah Pemukiman

Seperti pada umumnya pemukiman penduduk di beberapa daerah, wilayah Gang Wayo desa Kedung Banteng ini merupakan wilayah yang sejuk, tentram dan beruntung untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari, yaitu: di wilayah setan depan Gang Wayo adalah jalan umum Desa Kedung Banteng yang terdapat banyak toko-toko dan warung-warung untuk perbelanjaan kebutuhan, mulai semua jenis makanan, kerupuk dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di wilayah sebelah utara Gang Wayo terdapat ladang sawah dan tambak tempat mereka mencari nafkah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sekilas memang terlihat tidak terlalu padat pemukiman di Gang Wayo ini tetapi ternyata dalam satu rumah bisa terdiri dari 6 dan 7 penghuni. Maklum kepala keluarga mereka memiliki istri 2 sampai 3 sekaligus.

3. **Kondisi Geografis**

Desa Kedung Banteng adalah desa yang di dalamnya terdapat Gang Wayo,. Desa ini merupakan desa pedalaman yang ada di kecamatan Tanggulangin. Jarak dari pusat pemerdintahan kecamatan sekitar 5 Km, jarak dari ibu kota kabupaten 10 km, jarak dari ibukota propinsi 32 km sedangkan jarak dardi ibu kota Negara 900 km.

Gang Wayo yang diteliti berada dalam lingkup paling timur Desa Kedung Banteng.

Sedangkan desa Kedung Banteng wilayahnya berada diantara:

- Sebelah utara Desa Kendal Pesapean
- Sebelah timur Desa Banjar Asri
- Sebelah selatan Desa Kalidawar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah barat Desa Putat

Secara umum Desa Kedung Banteng memiliki 2 (dua) RW dan 9 (sembilan) RT, salah satunya adalah RT 01 dan 02 masuk pada wilayah RW 01, sedangkan RT 03 hingga RT 09 berada pada naungan RW 02. Gang Wayo termasuk RT 02 RW01 yang memiliki jumlah kurang lebih 294 jiwa total dari keseluruhan jumlah laki-laki = 143 dan perempuan = 151. Di RT 02 ini memang lebih banyak jumlah jiwanya dibanding RT lain, karena di RT 02 terdiri dari masyarakat Gang Wayo dan Gang indah. Selain itu terdapat di data jumlah wanita usia subur (15-49 tahun) sebanyak 91 orang. Yang bekerja jumlahnya 70 orang sedangkan yang tidak bekerja 14 orang. Adapun secara tingkat pendidikan:

Tidak tamat SD = 8 orang

Tamat SD/ SMP = 38 orang

Tamat SLTA = 32 orang

Tamat AK/PT = 6 orang

Dengan Demikian luas wilayah akan di gambarkan secara umum karena luas wilayah Gang Wayo yang hanya satu lingkup Gang. Berikut adalah rincian khusus untuk masyarakat Gang Wayo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 1

Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur (RT 02 RW 01)[1]

No	Gol. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Bayi 0-01 thn	3	2	5	
2.	Balita 1-5 thn	6	11	17	
3.	5-6 thn	10	12	22	
4.	7-15 thn	22	21	43	
5.	16-21tahun	10	14	24	
6.	22-59 tahun	70	99	169	
7.	60 thn ke atas	17	13	30	

Adapun yang termasuk dalam jumlah pasangan usia subur sekitar 57 keluarga, jumlah yang tertera pada table di atas juga termasuk warga Gang Wayo karena wilayahnya masuk pada lingkup RT 02 RW 01.

Secara keseluruhan jumlah total warga Gang Wayo Desa kedungbanteg memang tidak banyak, jumlahnya 294 jiwa akan tetapi untuk ukuran Gang Wayo yang tergolong kecil dengan jumlah penduduk tersebut sudah termasuk padat, apalagi dengan bermacam usia mulai anak-anak hingga orang tua.

4. Kondisi Demografis

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan data statistik terakhir tahun 2010, RT. 02 RW. 01 Desa Kedung Banteng Kec. Tanggulangin kab. Sidoarjo, desa ini adalah

[1] Rekapitulasi hasil pendaftaran keluarga tingkat RT/RW dan kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yang padat penduduknya. Jumlah penduduknya mencapai 294 jiwa/orang dengan 25 kepala keluarga, akan tetapi karena tempat penelitian kami di Gang Wayo yang merupakan bagian dari Desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, maka rincian jumlah penduduk Gang Wayo adalah sebagai berikut

TABEL 2

Jumlah penduduk Gang Wayo menurut jenis kelamin[2]

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	143 jiwa	
2.	Perempuan	151 jiwa	
Jumlah keseluruhan		294 jiwa	

Secara umum penduduk RT. 02 RW. 01 di Desa Kedung Banteng yang berjumlah 294 jiwa ini berdsarkan kewarganegaraan tidak ditemukan kewarganegaraan asing yang berdomisili atau bertempat tinggal di desa tersebut. Dalam data ini tentunya juga termasuk penduduk yang bertempat tinggal di Gang Wayo.

b. Struktur pemerintahan RT. 02 RW. 01 Desa Kedung Banteng

RT. 02 RW. 01 dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang ketua RT yang bernama sholeh dan perangkat-perangkatnya, yaitu sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Dengan

[2] Monografi Desa Kedung Banteng Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian tugas itulah maka segala sesuatu dapat diatur dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan semua lapisan warganya.

c. Keadaan sosial ekonomi

Mengetahui keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah sangat penting dalam penelitian, tujuannya agar kita bisa mengetahui berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut. Di samping itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya bisa dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Pada umumnya aspek sosial ekonomi suatu daerah menjadi tolak ukur tingkat kemajuan dan keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan. Adapun keadaan sosial ekonomi di Gang Wayo Desa Kedung Banteng dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bidang ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu masyarakat dalam satu wilayah khususnya dibidang ekonomi, maka dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian masyarakatnya. Dengan melihat mata pencahariannya kita bisa mengetahui pola tingkat tinggi rendahnya taraf hidup suatu masyarakat. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui keragaman mata pencaharian masyarakat di Gang Wayo Desa Kedung Banteng, dibawah ini akan di sajikan tabel mengenai mata pencaharian penduduk Gang Wayo Desa Kedung Banteng:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian[3]

No.	Mata Pencahariaan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	2	
2.	ABRI	-	
3.	SWASTA	5	
4.	Wiraswasta /pedagang	8	
5.	Petani	20	
6.	Pertukangan	11	
7.	Buruh Tani	80	
8.	Pensiunan	2	
9.	Nelayan	-	
10.	Pemulung	1	
11.	Jasa	5	
Jumlah Keseluruhan		134	

Dari tabel di atas pekerjaan masyarakat Gang Wayo yang paling banyak mereka tekuni adalah petani dan buruh tani karena wilayah persawahan didominasi di lingkup RT 02 RW 01 ini (Gang Wayo). Diantara pasangan poligami hanya para suami (laki-laki) saja yang bekerja akan tetapi ada diantara istri (wanita) yang dipoligami yang juga bekerja diantaranya adalah:

a) Santi

b) Sri Yuliana

[3] Monografi Desa Kedung Banteng Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Siti

d) Mimunah

e) Hindun

f) Lilis Sugar

Nama-nama di atas adalah istri-istri yang ikut bekerja sebagai buruh tani sedangkan 16 wanita (istri) yang lainnya rata-rata bekerja sebagai petani karena mereka punya sawah sendiri. Posisi mereka di dalam keluarga adalah istri pertama.

2) Bidang pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia, melalui pendidikan akan terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, salah satunya menjadikan sebuah perubahan yang konstruktif dari nilai-nilai yang sebelunya tidak baik. Berikut ini adalah data mengenai tingkat pendidikan warga Gang Wayo desa Kedung Banteng.

TABEL 4

Keadaan penduduk Gang Wayo menurut pendidikan[4]

No.	Pendidikan Umum	Jumlah	Keterangan
1.	TK (Taman Kanak-Kanak)	12	
2.	SD (Sekolah Dasar)	16	
3.	SMP	9	

[4] Monografi Desa Kedung Banteng Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	SMA	8	
5.	Akademi/D1/D3	4	
6.	S1	3	
Jumlah Total		52	

3) Bidang kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua unsur msyarakat. Begitu pula dengan penduduk desa Kedung Banteng khususnya masyarakat Gang Wayo. Hal ini terbukti dengan cara dilihat dari pola hidup masyarakat yang memiliki MCK (mandi,cuci dan kakus) masing-masing disetiap rumah. Di samping itu mereka juga hidup dengan cara yang bersih agar terhindar dari berbagai penyakit.

d. Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi desa Kedung Banteng pada akhir tahun 2010, klasifikasi penduduk RT. 02 RW. 01 menurut pemeluk agama, masuk sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni keseluruhan Islam.

Semua masyarakat Gang Wayo khususnya banyak kegiatan-kegiatan Islami yang dilakukan mulai kelompok yasinan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dilaksanakan oleh mereka dengan sistem arisan, acara tersebut dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah tiap warga tetapi sebagian besar warga memilih Masjid Al- Huda sebagai tempat kegiatan, masjid Al-Huda ini yang terletak di sebelah timur Gang Wayo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tradisi Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng

1. Asal-usul Poligami Masyarakat Gang Wayo

Poligami memang sering terjadi dikalangan masyarakat, pada umumnya yang diketahui adalah masyarakat priyayi, ulama' dan lainnya. Ada beberapa alasan kenapa diantara masyarakat berpoligami, tetapi mungkin tidak sama dengan alasan poligami masyarakat di Gang Wayo.

Menurut Sholeh ketua RT 02 RW 01, masyarakat Gang Wayo sudah secara turun-temurun melakukan poligami baik sesama warga setempat *(internal poligamis)* ataupun dengan warga diluar Desa sendiri *(eksternal poligamis)* sudah terjadi mulai tahun 1985. Dari dulu hingga sekarang sebagian masyarakat sudah berpoligami ada yang dirahasiakan ada yang terang-terangan.[5] Dengan demikian maka tidak heran jika kemudian muncul sebutan dan nama Gang Wayo untuk daerah tersebut karena memang diakui atau tidak komunitas terbanyak pelaku poligami adalah masyrakat setempat. Bagi mereka melakukan poligami bukanlah hal yang tabu apalagi harus ribet karena berbagai hal yang menjadi syarat-syaratnya dalam Agama Islam. Sholeh yang sudah 8 (delapan) tahun menjadi RT ini juga mengatakan kalau cara mudah berpoligami adalah faktor suka sama suka, karena itulah maka yang terjadi adalah poligami yang tidak atas persetujuan istri pertama, di dalam data yang kami kumpulkan diantara 15 (lima belas) kepala keluarga

[5] Hasil wawancara dengan Sholeh ketua RT 02 RW 01 Desa Kedung Banteng pada Tanggal 09 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan poligami resmi (KUA) hanya 3 (tiga) Orang selebihnya poligami secara *sirri* atau bahkan sebagai istri simpanan. Sedangkan yang mendapatkan izin istri pertama sebanyak 8 (delapan) suami selebihnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (tanpa izin).

2. Penyebab Terjadinya Tradisi Poligami Gang Wayo

Ada beberapa yang menjadi penyebab terjadinya budaya poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng

a. Internal

Faktor ini termasuk salah satu indikasi yang muncul pada diri pelaku karena adanya keinginan-keinginan yang belum terpenuhi baik secara biologis atupun kepuasan. Keinginan berpoligami muncul dari hatinya sendiri untuk memenuhi keinginan sekalipun secara agama tindakan itu dikhawatirkan. Atas dasar semata-mata karena ego dan nafsu itulah maka para pelaku poligami tak mengindahkan syari'at-syari'at Islam. Keinginan berpoliami muncul karena:

1) Keinginan dan ketertarikan pada perempuan lain
2) Kurang terpenuhinya kebutuhan biologis dari istri pertama
3) Tidak mempunyai keturunan
4) Ikut-ikutan dengan yang lainnya

Salah satu Modin mengatakan:

" Orang yang berpoligami itu bukan karena mereka memahami betul ajaran agama, akan tetapi kecenderungan mereka berpoligami karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu dan ego semata. Poligami yang mereka lakukan itu melanggar ketentuan yang ada, salah satunya adalah:
1) Penghasilan yang pas-pasan
2) Tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi
3) Pendidikannya keurang terpenuhi
4) Kesehatannya juga kuranng terpenuhi
Seharusnya orang yang berpoligami itu harus mampu segala-galanya akan tetapi masyarakat Gang Wayo yang berpoligami rata-rata kehidupan ekonominya menengah ke bawah."[6]

b. Eksternal

Adapun faktor eksternal adalah adanya sikap meniru dengan tetangga lainnya bahwa berpoligami adalah sebuah budaya dan hal yang biasa bagi laki-laki di Gang Wayo, dan rata-rata mereka berpoligami maka bagi yang lainnya adalah keharusan tidak tertulis dan tantangan tersendiri untuk juga bisa melakukannya. Intinya mereka juga mempertahankan kebudayaan atau tepatnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka terutama keluarganya sendiri.

Djuproni salah satu pelaku poligami mengatakan:

"saya merasa dari semua keluarga saya sebelumnya semuana penganut poligami, buyut, kakek dan bapak. Karena itu pula tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan hal yang sama, selagi masih belum dilarang (ungkapnya sambil tertawa)."[7]

---

[6] Hasil Wawancara dengan Fahrul *Modin* Gang Wayo Tanggal 25 November 2010
[7] Hasil Wawancara dengan Djuproni salah satu pelaku poligami Gang Wayo Tanggal 25 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor lain yang menjadikan mereka berpoligami adalah karena ingin menyamakan status sosial, karena melihat kanan dan kiri tetangganya mampu memiliki dua istri bahkan lebih, maka mereka juga merasa bisa seperti mereka, di sisi yang lain mereka hanya ingin tidak dianggap remeh.

Menurut Jaenul, laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan mampu mengatur istri-istrinya agar tidak saling bertengkar, itu adalah laki-laki yang hebat, menurutnya kebanggaan seperti itulah yang menjadikan seorang laki-laki sangat dihormati sesama kaum laki-laki khusunya.[8]

Dan dari faktor internal juga disebutkan suka sama suka menjadi faktor penting dalam terlaksananya poligami, hal ini akan lebih memudahkan laki-laki yang berpoligami dengan calon istri keduanya dengan cara mendekati wanita-wanita janda baik di wilayah setempat (Gang Wayo), gang Indah disebelahnya atau bahkan janda dari desa tetangga. Yang penting bagi mereka adalah suka sama suka untuk dijadikan istri kedua.

Menurut Thohirin, paling banyak istri-istri kedua dari yang berpoligami adalah wanita janda, dan mayoritas diluar wilayah Gang Wayo, dengan posisi para janda yang punya banyak tanggungan seperti

[8] Hasil Wawancara dengan Jaenul pelaku poligami Gang Wayo Tanggal 19 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dan kebutuhan sehari-hari tanpa adanya kepala rumah tangga atau suami menjadi penyebab bersedianya mereka untuk menjadi istri kedua.[9]

3. **Jumlah warga yang berpoligami**

Di Gang Wayo yang hanya memiliki luas ± 0,5 Km2 hanya terdiri dari 25 kepala keluarga sedangkan di Gang Indah (Gang sebelah) sebanyak 45 KK. Dari data yang peniliti peroleh diantara 25 kepala keluarga yang ada di Gang Wayo 15 diantaranya adalah pelaku poligami, berikut adalah daftar nama-nama pelaku yang berpoligami:[10]

No.	Nama	Jumlah Istri	Status	Tempat tinggal
1.	Djuproni	3 orang	Sirri	Dengan istri pertama
2.	Muslik	3 orang	Sirri	Dengan istri kedua
3.	Mukhtar	2 orang	KUA	Serumah dengan semua istri
4.	Sudarminto	2 orang	KUA	Serumah dengan semua istri
5.	Jaenul	2 orang	Sirri	Dengan istri pertama
6.	Hadi	2 orang	Sirri	Serumah dengan semua istri
7.	Sholeh	2 orang	Sirri	Dengan istri pertama
8.	Aripin	2 orang	Sirri	Serumah dengan semua istri
9.	Wito	2 orang	Sirri	Serumah dengan semua istri
10.	Syafrudin	3 orang	Sirri	Dengan istri kedua
11.	H. Iim	2 orang	KUA	Serumah dengan semua istri
12.	Kaban	2 orang	Sirri	Dengan istri pertama
13.	Kabul	2 orang	Sirri	Dengan istri pertama
14.	Bunali	2 orang	Sirri	Dengan istri kedua

[9] Hasil Wawancara dengan Thohirin Kepala Desa Kedung Banteng Tanggal 25 November 2010

[10] Hasil Survey di lapangan diarahkan oleh P. Tobaro salah satu warga setempat dan pegawai KUA, Tanggal 01 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15.	Sunaro	3 orang	Sirri	Dengan istri pertama
Jumlah istri		34 orang	Rata-rata istri pertama warga setempat	

Dari lima belas orang pelaku poligami tersebut, mereka menikahi istri pertamanya secara resmi menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu pernikahan mereka dicatatkan di KUA. Akan tetapi pernikahan dengan istri yang kedua ataupun istri ketiga, kebanyakan mereka menikah secara *sirri*. Dan keterangan secara lengkap ada pada tabel diatas.

Menurut Tobaro warga setempat yang juga pegawai KUA mengatakan, data-data yang peneliti kumpulkan di atas adalah data-data yang sudah pasti karena pelakunya mengakui dan diketahui oleh umum akan tetapi menurutnya masih banyak warga lain yang tidak mengakui dan punya istri simpanan diluar desa Kedung Banteng.[11]

Hal serupa juga dibenarkan oleh Rasyidi warga Gang Wayo Desa Kedung Banteng.

Kepala KUA Kecamatan Tanggulangin mengatakan:

> *"Nikah poligami yang dilakukan masyarakat Gang Wayo itu merupakan hal yang fenomenal, sebab yang melakukan poligami itu tidak hanya satu atau dua orang pasanagan saja akan tetapi banyak Hal ini merupakan sebuah realita yang menarik untuk diteliti, poligami sendiri menurut saya tidak masalah yang penting tidak melanggar syariat sehingga tidak ada yang dirugukan dardi pihak*

[11] Hasil wawancara dengan Tobaro Tokoh masyarakat setempat pada tanggal 02 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, karena itu diharapkan nkah yang statusnya masih sirri diusahakan di legalkan atau di catatkan di KUA setempat, supaya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari."[12]

H. Iim Salah satu *pelaku* poligami mengatakan, seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus siap mental dan resikonya jika tidak ingin menjadi fitnah dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi yang menikahnya di bawah tangan itu adalah hal yang lebih banyak *mudharatnya* daripada baiknya. Sehingga dia melakukan poligami secara resmi. Sedangkan alasan yang dikemukakan dalam melakukan poligami adalah karena istri pertamanya sudah tua, sehingga istrinya tersebut sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.[13]

Selain itu ketika ditanya kepada Aripin tentang dampak berpoligami terhadap masyarakat dan agama, ia megatakan:

> *"Wayo seng kulo lakoni mboten berdampak nopo-nopo, soale Alhamdulillah sampek sakniki kulo kumpul kale rayat-rayat kulo teng griyo akur-akur mawon mboten pernah tukaran"*
> (Poligami yang saya lakukan tidak berdampak apa-apa karena Alhamdulillah sampai sekarang saya berkumpul dengan istri-istri saya dalam satu rumah harmonis dan tidak saling iri)".[14]

---

[12] Hasil Wawancara dengan Ashikin, ZA kepala KUA Kecamatan Tanggulangin Tanggal 15 November 2010

[13] Hasil Wawancara dengan H.Iim, Pelaku poligami resmi KUA Tanggal 01 Desember 2010

[14] Hasil Wawancara dengan Aripin, Pelaku poligami resmi *Sirri* Tanggal 02 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sholeh, salah satu pelaku poligami mengatakan tentang alasan melakukan poligami karena kebutuhan biologisnya tidak dapat terpenuhi oleh istri pertama.[15]

Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Hadi, yang juga salah satu pelaku poligami di Gang Wayo, alasan dia melakukan poligami dengan istri keduanya adalah dikarenakan perkawinan dengan istri pertama tidak menghasilkan keturunan.[16]

---

[15] Hasil Wawancara dengan Sholeh, Pelaku poligami resmi *Sirri* Tanggal 02 Desember 2010
[16] Hasil Wawancara dengan Hadi, Pelaku poligami resmi *Sirri* Tanggal 05 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI MASYARAKAT GANG WAYO DESA KEDUNG BANTENG KEC.TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo

Islam menjelaskan tentang poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[1]

Ayat di atas menjadi sumber rujukan dan referensi dari jumhur ulama' dalam proses memperbolehkan poligami dengan dikuatkan dari beberapa hadits Rasulullah dan *ittiba'* terhadap kehidupan Rasulullah yang memiliki isteri lebih dari satu orang. Paradigma terhadap Islam yang dinilai sebagai agama yang melanggar hak asasi perempuan dan telah membuka peluang untuk poligami yang berujung kepada ketidakadilan bagi kaum perempuan dan banyak lagi argument yang muncul, bahkan issu tentang Islam yang diskriminasi ini

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dan diaplikasikan oleh umatnya sendiri, terlebih pada kasus poligami. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebagai seorang muslim kita mengetahui ayat ini secara menyeluruh, agar tidak terjebak pada konspirasi teori dan ideologi Negara-negara sekuler yang selalu menyudutkan dan mendeskreditkan ajaran Islam lewat ajaran Islam yang didefriasikan kepada pelanggaran HAM dan lain sebagainya.

Ayat di atas tidak hanya mutlak berbicara tentang poligami, tapi ayat di atas lebih kepada pemeliharaan terhadap anak yatim. Islam sangat mencintai dan melindungi anak yatim serta harta yang ia miliki, oleh karena itu ayat ini turun untuk memberikan peringatan kepada para wali / pelindung atau penjaga anak yatim untuk memberikan harta mereka ketika mereka baligh, seperti yang disebutkan pada ayat sebelumya. Lalu pada ayat ketiga Allah berfirman: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).* Adil dalam hal ini adalah tentunya memberikan mas kawin kepada si isteri yang yatim, memberikan hak yang sama seperti yang wanita lain ketika dinikahi seperti pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Lalu Allah meneruskan "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.* Pesan dari ayat ini adalah ketika seorang wali yang ingin menikahi anak yatim maka haruslah benar-benar mampu berlaku adil terhadap anak yatim tersebut, opsi selanjutnya yang diberikan jika seandainya wali tersebut tidak mampu atau ditakutkan tidak mampu berlaku adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sebaiknya menikahi wanita lain yang ia sukai, dua – tiga – empat. Allah sangat menjaga dan mencintai anak yatim dengan memberikan teguran keras kepada wali yang ingin tetap memiliki harta anak yatim dengan cara menikahinya.[2]

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* juga menyebutkan bahwa an-Nisā': ayat 3 juga terdapat kata-kata "jika kamu tidak mampu adil", pada ayat ini jelas Allah memberikan kalimat ancaman kepada orang-orang yang ingin atau memiliki hasrat untuk memiliki isteri lebih dari satu orang. Lalu Allah melanjutkan dengan perkataan "*Kawinilah satu orang saja atau budak budak yang kamu miliki*". Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat tapi tidak mampu (dalam berlaku adil). Adil yang dimaksud menurut Imam Syafi'i adalah adil dalam sudut pandang materi, karena materi adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat ditentukan kadarnya.[3]

Ibn Jarīr At-Ṭabari berpendapat bahwa makna surat An-Nisā' ayat 3 ini merupakan kekhawatiran akan ketidak mampuan seorang wali berbuat adil trhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya khawatir juga terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita.[4]

---

[2] http://learningmoslemway.blogspot.com/2009/06/poligami-dalam-perspektif-tafsir.html (29 Nopember 2010)

[3] Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 586

[4] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami,* (Jogjakarta: P.T. ACAdeMIA, 1996), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Syahrur, salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, menerapkan teori batas (*nażāriyah ḥudūdiyah*) dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, pertama pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua, harus ada keadilan diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (*ḥikmah al-tasyri*) adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri.[5]

Dalam kenyataan di lapangan poligami masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah mengarah pada kurangnya masyarakat dalam memahami hukum Islam, dan mereka melakukan poligami atas dasar telah diperbolehkannya dalam al-Qur'an tanpa memahami makna dan syarat-syarat dalam poligami, pengaruh lingkungan setempat yang mana di Gang Wayo ini masyarakatnya mayoritas melakukan

[5]http://opinikampus.wordpress.com/2008/01/15/teori-batas-muhammad-syahrur-dalam-soal-poligami/ (29 Nopember 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, merasa yakin dan mampu akan berbuat adil terhadap istri-istrinya baik jasmani maupun rohani.

Dari fakta tersebut di atas, dapat dipandang dari hukum Islam, bahwasannya dengan, Islam tidaklah berarti menyuruh pemeluknya untuk berpoligami, dan dengan memperkenalkannya sebagai hal yang dibolehkan namun Islam pun mengakui bahwa berpoligami itu adalah satu dari ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, Islam tidak menghapusnya, karena jika poligami dihapuskan, maka ia akan jadi teori yang pada saat-saat tertentu akan ada juga masyarakat yang akan melakukannya. Seperti poligami yang dilakukan oleh masyarakat Gang Wayo ini menjadi tradisi turum temurun.

Menurut penulis, jika seseoang ingin berpoligami harus benar-benar mengetahui dan memahami syart-syaratnya, antara lain:

1. Adanya persetujuan istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan dalam teori sesuai dengan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: adanya persetujuan istri seseorang yang hendak berpoligami harus ada izin dari istri karena itu merupakan syarat dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Tidak hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan dari istri saja tetapi orang yang mau berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam yang mana terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang, yaitu:

1. Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan.
2. Kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya, Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk member nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau poligami.[7]

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kec.Tanggulangin Kab. Sidoarjo

Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan secara khusus tentang aturan poligami dan ketika seorang suami memutuskan untuk berpoligami. Ada beberapa efek sosial-Agama yang akan terjadi dengan adanya kebiasaan poligami masyarakat Gang Wayo antara lain:

[7] Wahbah Az-Zuḥayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* (Mesir: Dār al-Fikri, 1997), 6669

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, secara sosial dengan adanya poligami yang terjadi di Gang Wayo akan menciptakan sebuah doktrin yang secara turun- temurun akan terus terjadi dan diwarisi oleh anak-anak mereka, karena diakui atau tidak sudah terjadi yang namanya *Internalisasi* (contoh nyata dari kebiasaan) yang dilakukan para orang tua mereka, selain itu masyarakat diluar wilayah Gang Wayo otomatis akan menganggap kalau kebiasaan beristri lebih dari satu bukanlah kebiasaan yang baik manakala tidak sesuai dengan norma dan syariat agama yang ditentukan karena pernikahan bukanlah sebuah permainan akan tetapi juga tanggungb jawab sosial. Sekalipun untk warga Gang Wayo itu adalah hal yang biasa.

Kedua, efek di dalam agama adalah adanya pelecehan teks Al-qur'an yang mereka kesampingkan baik syarat-syaratnya ataupun tata caranya dalam tuntunan berpoligami, seperti harus dapat ijin tanpa memaksa dari istri pertama. Selain itu keadilan yang mereka abaikan terhadap istri-istri mereka juga menjadi salah satu dampak negatif dari poligami, contohya perasaan yang tertekan dengan keadaan yang pas-pasan dan tidak adanya ketenangan perasaan. Di samping itu secara agama anak keturunan mereka yang dari istri *sirri* tidak berhak mendapatkan warisan dari sang ayah, akan tetapi boleh mendapatkan dari garis keturunan ibunya.

Dalam kenyataan lapangan poligami masyarakat Gang Wayo desa Kedung Banteng Kecamatan Tanngulangin Kabupaten Sidoarjo adalah mengarah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kebolehan poligami yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi poligami diantaranya: *Pertama,* Faktor tertarik sama perempuan lain. Rasa ketetarikan terhadap lawan jenis merupakan *fitrah* manusia. Seorang pria menyukai wanita begitu pula sebaliknya. Jika ada seorang laki-laki menyukai sesama jenisnya atau seorang perempuan suka sesamanya, maka orang tersebut telah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Telah dijelaskan sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*(Ar-Rūm: 21)[8]

Suami yang berpoligami karena faktor tertarik sama perempuan lain disebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Kecantikan.

   Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali pada seorang perempuan bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan lantaran kepribadiaannya,dan juga bukan karena budi pekertinya tetapi

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tertarik karena kecantikannya.[9] Memang kadangkala pertimbangan kecantikan mengalahkan pertimbangan lainnya, seperti pertimbangan tentang agama.

Dalam hadits berikut ini telah dijelaskan;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.[10]

Artinya: *"Telah memberitahu kami Musaddad, telah memberitahu kami Yahya dari 'Ubaydillah berkata, telah memberitahu saya Sa'id bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW pernah bersabda: "Seorang perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu kekayaannya, status keluarganya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah perempuan karena agamanya(karena jika sebaliknya) kamu akan jadi seorang pecundang".*[11]

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan harus terlebih dahulu memprioritaskan faktor agamanya. Perempuan yang selalu berpegang teguh pada agamanya akan mampu memberikan cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada keluarganya.

2. Istri bersikap pasif

Dalam aktivitas seksualnya istri hanya bersifat menerima, kurang aktif. Sedangkan suami yang daya imajinasi seksualnya tinggi ingin mendapatkan

---

[9] Bibit Suprapto, *Liku-liku poligami* (Yogyakarta, Al-Kautsat 1990), 182
[10] CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah,* Ṣaḥīḥ al-Bukhari, No. Hadiṡ. 4700
[11] Imam az- Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* (Bandung: Pustaka Mizan, 2008), 785-786

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepuasan dari istrinya, sementara itu istri hanya bisa menerima, tidak merespon balik, akibatnya suami merasa tidak puas . kepasifan istri mengakibatkan suami tertarik sama perempuan lain.

Kedua, Faktor kurang terpenuhi kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis merupakan bagian dari masalah poligami yang juga sering diperdebatkan dikalangan para ulama'.

Ada dua hal yang mendasari kurang terpenuhinya kebutuhan biologis:

a. Umur istri yang sudah tua, usia istri yang sudah tua tersebut dapat mempengaruhi gairah seksualnya.
b. Istri bersikap pasif.

Ketiga, faktor tidak mempunyai keturunan. Sebuah keluarga kan terasa kurang lengkap manakala tidak dikaruniahi anak. Namun tidak semua pasangan suami-istri dikaruniahi keturunan. Ada diantaranya yang tidak dikaruniahi keturunan. Penyebabnya ada bermacam-macam, antara lain kondisi istri yang tidak sehat atau mengidap penyakit yang bertahun-tahun, dan mandul. Sementara itu suami ingin memiliki anak dan keinginan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui adopsi atau menikah lagi supaya mendapatkan anak dari keturunannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diantara 25 KK yang melakukan poligami berjumlah 15 kepala keluarga masyarakat Gang Wayo sudah terjadi dari Tahun 1985 sampai sekarang,

   Dari hasil penelitian, alasan mereka melakukan poligami antara lain:

   a. Keinginan dan ketertarikan pada perempuan lain
   b. Kurang terpenuhinya kebutuhan biologis dari istri pertama
   c. Tidak mempunyai keturunan
   d. Suka sama suka
   e. Ikut-ikutan dengan yang lainnya

   Padahal dilihat dari segi ekonomi mereka termasuk golongan menengah kebawah karena pekerjaan mereka adalah sebagai buruh tani dan tani.

2. Poligami memang menjadi bagian dari syari'at Islam, karena secara tekstual diatur dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Untuk tetap menjaga kesakralan perkawinan dalam Agama dan kehidupan sehari-hari, apalagi masalah poligami dilakukan hanya karena memenuhi nafsu belaka. adapun poligami yang dilakukan masyarakat Gang Wayo masih jauh dari garis-garis aturan agama, termasuk pelakunya yang taraf hidupnya menengah ke bawah dan pengetahuan agamanya masih minim, maka penulis sarankan:

1. Seseorang yang hendak berpoligami berpikir seribu kali untuk melakukan poligami.
2. Dilihat dari hukum Islam Mereka harus benar-benar mengerti dan memahami tentang syarat-syarat dari poligami supaya istri dan anak-anak mereka tidak terlantar karena ekonomi mereka yang sangat mencukupi.
3. Untuk diadakan penyuluhan agama khusus tentang poligami supaya mereka bisa memahami betul tentang aturan berpoligami yang lebih baik dan supaya mereka tidak seenaknya sendiri melakukan poligami tanpa mengetahui syarat-yarat yang telah diatur dalam ajaran agama.
4. Bagi mereka yang nikahnya berstatus *sirri* diharapkan untuk segera dicatatkan di KUA setempat.
5. Penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap ada saran dan kritik untuk terbentuknya penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2003

Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya,* Jakarta: Gema Insani, 2000

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Prenada Media, 2009

Bibit Suprapto, *Liku-liku poligami,* Yogyakarta: Al-Kautsat 1990

Fadlurrahaman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita,* Gresik: Putra Pelajar, 1999

al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama,* Bandung: Mizan, 2002

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami,* Jogjakarta: P.T. ACAdeMIA, 1996

Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad,* Surabaya: Bintang Pelajar, 1996

Nadimah Tanjung dalam Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia,* Surabaya: Airlangga University Press, 2002

Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: PT. Arkola, 1994

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* , Bandung: Mizan, 1998

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN PTAIS,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

as-Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami,* Jakarta: P.T. Global Media, 2003

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990

al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'u Al-bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an,* Makkah; Dar Al-Qu'an Al-karim, 1972

as-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm,* Beirut: Dār al-Fikr, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998

Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

al-'Utaibi, Ihsan bin Muhammad bin 'Ayisy, *Aḥkām At-Ta'addud Fi Ḍau' Al-Kitāb wa as-Sunnah,* Cahaya Tauhid Press 2000

az- Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Bandung: Pustaka Mizan, 2008

az-Zuḥayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* Mesir: Dār al-Fikri, 1997

CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010

Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam,* Bandung: Mizan, 1990

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008

http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-Islam-aspek-sosiologis-yuridis/

http://learningmoslemway.blogspot.com/2009/06/poligami-dalam-perspektif-tafsir.html

http://opinikampus.wordpress.com/2008/01/15/teori-batas-muhammad-syahrur-dalam-soal-poligami/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id